



STUDI PERBANDINGAN KONSEP NEGARA YANG IDEAL MENURUT IBNU RUSYD DAN AL-FARABI

Muhammad Azrul Amirullah¹, Saipul Nasution²,
Fazari Zul Hasmi Kanggas³, Yaumi Sa'adah⁴

^{1,2,3,4}Universitas Darussalam Gontor, Indonesia

Email : amirullahazrul15@gmail.com

Abstrak

Pada artikel kali ini kami sebagai penulis ingin membahas studi perbandingan mengenai konsep negara yang ideal menurut Ibnu Rusyd dan Al-Farabi, keduanya merupakan cendekiawan muslim yang hidup pada abad pertengahan yang mana pada zaman tersebut Islam maju dengan ilmu pengetahuan mulai dari politik, hukum, filsafat, kedokteran, arsitektur dan lain sebagainya. Tujuan kepenulisan ini adalah untuk mengetahui apa saja perbedaan yang mereka rumuskan tentang bagaimana sebuah negara bisa menjadi wadah terbaik yang implementasinya berpengaruh besar bagi kehidupan masyarakat. Jenis metode dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian kepustakaan (library research). Pada penjelasan sebelumnya Ibnu Rusyd menekankan pada tiga konsep yaitu negara ideal, yaitu kedaulatan rakyat (al-siyadah), kebebasan (al-hurriyah), persamaan (al-musawah), dan keberagaman (pluralisme). Konsep-konsep ini menjadi dasar bagi negara yang berkeadilan dan sejahtera menurut pemikirannya. Sementara Al-Farabi Konsep negara ideal menurut Al-Farabi, yang disebut al-Madinah al-Fadhilah, adalah negara yang bertujuan mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat bagi seluruh warganya. Negara ini dipimpin oleh seorang filsuf-raja yang bijaksana, yang memiliki pengetahuan luas dan mampu memimpin masyarakat menuju kesempurnaan moral dan spiritual. Dengan mencetuskan konsep adanya Kepemimpinan Filsuf-Nabi (orang alim), Kebahagiaan, Masyarakat yang terstruktur, Keadilan dan Kesejahteraan, Sistem Ekonomi yang Berkeadilan, Pendidikan dan Moral.

Kata kunci: *Ibnu Rusyd, Al-Farabi, Negara, Ideal.*

Abstract

In this article, we as authors would like to discuss a comparative study of the concept of an ideal state according to Ibn Rushd and Al-Farabi, both of whom were Muslim scholars who lived in the Middle Ages, a period when Islam flourished with knowledge ranging from politics, law, philosophy, medicine, architecture, and so on. The purpose of this study is to identify the differences in their formulations regarding how a state can become the best possible framework, whose implementation has a significant impact on the lives of its people. The research method employed in this study is library research. In his previous explanation, Ibn Rushd emphasised three concepts, namely the ideal state, which is the sovereignty of the people (al-siyadah), freedom (al-hurriyah), equality (al-musawah), and diversity (pluralism). These concepts form the basis for a just and prosperous state according to his thinking. Meanwhile, Al-Farabi's concept of the ideal



state, called al-Madinah al-Fadhilah, is a state that aims to achieve worldly and eternal happiness for all its citizens. This state is led by a wise philosopher-king who has extensive knowledge and is able to lead society towards moral and spiritual perfection. By introducing the concept of Philosopher-Prophet Leadership (scholars), Happiness, Structured Society, Justice and Prosperity, a Just Economic System, Education and Morality.

Keywords: *Ibn Rusyd, Al-Farabi, State, Ideal.*

PENDAHULUAN

Pada zaman modern saat ini, perbincangan mengenai negara dalam konteks politik menjadi isu dan tema utama yang selalu menarik untuk dibahas. Hal ini dikarenakan di antara para pakar masih ada perbedaan pandangan dalam memahami konsep tentang negara. Menurut George R. Terry Kepemimpinan adalah kegiatan mempengaruhi orang lain agar mau bekerja sama untuk mencapai tujuan Bersama, kemudian menurut Max Weber yaitu perihal yang berfokus pada tiga otoritas yang sah dan mutlak yaitu tradisional, karismatik, dan rasional-legal. Weber menjelaskan bagaimana kekuasaan dan pengaruh dijalankan melalui legitimasi yang berbeda-beda dalam setiap jenis otoritas tersebut. Pembahasan mengenai kedua tokoh negara barat tersebut, dapat disimpulkan bahwa negara adalah suatu kesatuan yang didalamnya terdapat kehidupan masyarakat memiliki sistem undang-undang yang diselenggarakan oleh pemerintah dengan tujuan memaksa, menindas dan penggunaan kekerasan fisik. Jika menggunakan sistem yang demikian maka negara ideal tidak akan pernah terbentuk.¹

Pandangan ini berbeda jauh dengan perspektif ajaran Islam. Dalam Islam, sebuah negara dipandang sebagai bagian alami dari kehidupan manusia, beserta sumber daya yang dimilikinya, yang menjadi sumber kebanggaan bagi masyarakat yang tinggal di wilayah tersebut. Kebutuhan pokok seperti pangan dari sektor pertanian, sandang, dan papan, serta kemampuan dalam membangun dan mengelola infrastruktur, terutama jaminan keamanan dalam menjalankan aktivitas sehari-hari, merupakan elemen penting dalam konsep negara menurut Islam.² Seperti yang diungkapkan oleh Muhammad Asad, negara Islam bukanlah tujuan akhir, melainkan sarana untuk membentuk masyarakat yang taat dan mampu menerapkan nilai-nilai Allah secara optimal. Dengan demikian, negara menurut Islam adalah sebuah komunitas yang menjamin kebanggaan dan rasa aman bagi warganya. Gagasan ini mencerminkan bentuk negara ideal sebagaimana digambarkan dalam al-Qur'an. Arti dari sebuah negara ideal dalam konteks Islam modern juga sudah lama dibahas oleh para pemikir Muslim, seperti Ibnu Rusyd, Al-Farabi, Ibnu Khaldun, dan lainnya.³

Pada artikel kali ini kami sebagai penulis ingin membahas studi perbandingan mengenai konsep negara yang ideal menurut Ibnu Rusyd dan Al-Farabi, keduanya

¹ Muhammad Fajar Pramono and Haila Fardiyatullail, "Pemikiran Ibnu Rusyd dalam Mengonsep Negara yang Ideal: Studi Kajian Kepustakaan," *Madania: Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman* 12, no. 2 (December 15, 2022): 72,

² (Simbolon, Sari, Purba, Siregar, & Manulang, 2021)

³ (2015)



merupakan cendekiawan muslim yang hidup pada abad pertengahan yang mana pada zaman tersebut Islam maju dengan ilmu pengetahuan mulai dari politik, hukum, filsafat, kedokteran, arsitektur dan lain sebagainya. Tujuan kepenulisan ini adalah untuk mengetahui apa saja perbedaan yang mereka rumuskan tentang bagaimana sebuah negara bisa menjadi wadah terbaik yang implementasinya berpengaruh besar bagi kehidupan masyarakat. Menjadi negara yang ideal merupakan sebuah tujuan yang besar dan kompleks, karena setiap negara memiliki karakteristik, hukum, sejarah, dan tantangan unik. Namun, secara umum, negara yang ideal memiliki beberapa ciri utama yang bisa digapai melalui kombinasi kebijakan, budaya, dan kepemimpinan yang kuat.

METODE PENELITIAN

Pada kepenulisan kali ini, metode yang digunakan oleh penulis adalah metode penelitian yang berbasis pada kepustakaan. Pemilihan metode ini karena memudahkan dalam pencarian pembahasan penelitian. Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan konseptual dan pendekatan karya-karya dari cendekiawan muslim.

Penulisan ini dilakukan dengan pendekatan kualitatif dengan mengumpulkan sumber referensi berupa buku-buku bacaan dalam bentuk media cetak ataupun online yang memiliki keterkaitan dengan masalah yang diteliti, pada penelitian ini juga penulis memfokuskan berdasarkan pendapat Ibnu Rusyd dan Al-Farabi, mulai dari karya-karyanya dan pendapatnya tentang sistem pemerintahan yang dapat memberikan pengaruh besar bagi pembangunan negara ideal yang berpengaruh besar bagi masyarakat didalamnya. Data didapatkan dari dua sumber yaitu sumber utama dari buku-buku karya Ibnu Rusyd dan Al-Farabi. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis isi (content analysis), yaitu dengan menelaah secara mendalam isi teks untuk menemukan nilai-nilai, prinsip, dan gagasan yang terkandung dalam pemikiran Ibnu Rusyd dan Al-Farabi seputar negara. Validitas data dijaga melalui sumber-sumber terpercaya, yaitu dengan membandingkan dan mengonfirmasi temuan dari berbagai referensi yang kredibel dan otoritatif berdasarkan pandangan mereka.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengertian Negara

Kata "negara" sudah dikenal lama sejak abad ke 15 di Eropa bagian barat, penamaan kata negara apabila diterjemahkan dalam bahasa Belanda yaitu *staat* dalam Seiring berjalannya waktu, pemahaman mengenai konsep negara terus mengalami perkembangan. Berbagai literatur di bidang filsafat, hukum, dan ilmu politik telah melahirkan beragam pandangan tentang negara. Pandangan-pandangan tersebut ada yang serupa, saling mendukung, saling melengkapi, bahkan tidak jarang saling bertentangan satu sama lain.⁴

Istilah negara dikalangan para ahli telah memberikan pengertian yang begitu beragam, hal ini tidak bisa dihindari, karena mereka memiliki sudut pandang yang berbeda-beda dalam memandang konsep dan tatanan negara, demikian pula adanya

⁴ (DEFINISI NEGARA, n.d.)



perbedaan dari factor lingkungan, kondisi sosial, sistem politik yang di dalamnya serta keyakinan keagamaan yang dianutnya, juga menjadi ciri khas yang mempengaruhi keragaman pemikiran tersebut. Keragaman pemikir seperti itu tentunya akan menambah pengetahuan yang saling melengkapi dan menyempurnakan pemikiran, sehingga persepsi kita mengenai negara akan menjadi semakin dinamis dan berkembang.⁵

Negara merupakan suatu bentuk organisasi yang berada dalam suatu wilayah dan memiliki kekuasaan tertinggi yang sah serta diakui oleh masyarakatnya. Selain itu, negara juga dapat dipahami sebagai komunitas yang terstruktur secara politik di bawah kepemimpinan pemerintahan, memiliki batas wilayah yang jelas, dan memiliki kedaulatan. Unsur utama yang membentuk negara meliputi penduduk, wilayah, dan pemerintahan yang berdaulat. Negara merupakan suatu entitas politik yang berdaulat atas suatu wilayah dan penduduk yang tinggal di dalamnya. Negara bertanggung jawab dalam menjaga kepentingan serta meningkatkan kesejahteraan warganya.⁶

Konsep Negara Ideal Menurut Ibnu Rusyd

Ibnu Rusyd tidak secara eksplisit merumuskan definisi negara ideal, melainkan menyampaikan konsep-konsep yang dianggapnya layak untuk dijadikan landasan dalam penyelenggaraan sistem pemerintahan. Gagasan tersebut bertumpu pada kehidupan manusia dan keterkaitannya dengan negara. Ia mengibaratkan bahwa negara dan jiwa manusia memiliki esensi yang sejati—jika jiwa seseorang berada dalam keadaan baik, maka kondisi negara pun akan mencerminkan kebaikan itu; sebaliknya, jika jiwa manusia rusak, kerusakan itu juga akan tercermin dalam negara. Hal inilah yang ditegaskan oleh Ibnu Rusyd dalam pandangannya: "

أن المقصود بالمدينة ليس أرضها ولا مساحتها ولا منازلها ومبانيها، بل المقصود هم أهلها، ولكن لامن جهة أنهم أجسام، بل من جهة أنهم نفوس تسعى إلى الحصول على كمالاتها في عيشها المشترك.

" Artinya: Sebuah negara sejatinya tidak diukur dari tanah, wilayah, atau bangunan yang dimilikinya. Esensi negara terletak pada masyarakatnya—bukan dilihat dari aspek fisik mereka, melainkan dari jiwa-jiwa yang berusaha mencapai kesempurnaan dalam kehidupan kolektif."

Dari perkataan Ibnu Rusyd pada pernyataannya bahwasannya negara harus memberikan ketenangan bagi rakyatnya, dan hal ini merupakan keharusan dari seorang pemimpin untuk memberikan hak-hak bagi rakyat yang dipimpin. Bagi Ibnu Rusyd, adanya sebuah sistem pemerintah yang ditandai dengan kemerdekaan, pengakuan kebebasan untuk bertindak bagi setiap warga dan pengambilan kebijakan keinginan yang sesuai dengan kemauan masyarakat umum. Ibnu Rusyd mengatakan: "Pada sistem negara demokrasi setiap warganya harus memiliki kemerdekaan secara penuh, dan bebas bekerja sesuai apa yang dikehendakinya, serta bebas bekerja pada urusan-urusan sosial masyarakat sesuai yang dikehendakinya."⁷

⁵ (Usman, 2015)

⁶ (2023)

⁷ Nur Sakina Harahap and Nur Ikhlas, "DEMOKRASI DALAM TEOSOFI IBN RUSYD TERHADAP TEORI PLATO," *RUSYDIAH: Jurnal Pemikiran Islam* 3, no. 1 (June 30, 2022).



Sebagai seorang hakim, beliau mendeklarasikan secara konseptual tentang bagaimana cara membentuk sistem pemerintahan demokratis di darrah Cordoba yang pada masa itu kakeknya masih menjabat sebagai seorang hakim agama tertinggi yang merupakan salah satu sosok yang terkemuka dalam menerapkan pola pemerintahan yang demokratis. Dalam karya nya yang terkenal Ibnu Rusyd pernah mengatakan :

“Pada zaman sekarang, kita dapat menyaksikan dengan gamblang bagaimana kota yang dulunya menjunjung tinggi nilai-nilai demokrasi perlahan berubah menjadi pemerintahan yang bersifat otoriter. Sebuah contoh nyata bisa dilihat dari sejarah pemerintahan di Cordoba. Selama sekitar lima abad, sistem kepemimpinannya cenderung mencerminkan prinsip-prinsip demokrasi. Namun, setelah 450 tahun, kota tersebut mulai mengalami pergeseran menuju sistem kekuasaan yang otoriter. Pergeseran ini terjadi melalui berbagai tindakan yang sengaja diarahkan untuk mengubah orientasi politik kota tersebut. Akibat dari perubahan ini pun menimbulkan dampak negatif dan ancaman serius bagi kehidupan masyarakatnya.”

Ibnu Rusyd dikenal sebagai sosok tokoh yang mengangkat tinggi nilai-nilai demokrasi. Ia mengajarkan pentingnya "kebebasan berpikir" yang sejalan dengan prinsip-prinsip demokrasi, seperti kebebasan dalam berpikir dan bertindak. Pemikiran Ibnu Rusyd mampu menembus batas-batas aturan yang kaku dan membatasi kebebasan individu. Dalam konsep demokrasi, kebebasan berpikir merupakan salah satu ciri utama, di mana berbagai pandangan bebas diungkapkan oleh masyarakat. Sekumpulan pandangan yang dipegang oleh banyak orang disebut sebagai mayoritas, sedangkan pandangan yang dianut oleh sedikit orang disebut minoritas. Demokrasi sendiri pada hakikatnya adalah wadah bagi berbagai pandangan bebas yang berasal dari setiap individu dalam masyarakat. Dalam pandangan nya beliau merupakan seorang yang menganut demokrasi (menekankan pada hak dan suara rakyat).⁸

Ciri khas kebebasan berpikir menurut pandangan Ibnu Rusyd adalah kebebasan yang memungkinkan seseorang untuk berpikir secara bebas dan terbuka, tanpa terikat secara kaku pada aturan tertentu, namun tetap berada dalam koridor syariat agama. Dalam mewujudkan sistem pemerintahan yang berlandaskan pada prinsip kerakyatan, perlu adanya keseimbangan antara pemikiran rasional dan nilai-nilai keagamaan. Oleh karena itu, negara yang ideal menurut Ibnu Rusyd adalah negara yang mengintegrasikan akal (rasionalitas) dan iman (religiositas), serta memadukan pengetahuan dengan kepercayaan, demi mencapai kesejahteraan dunia dan akhirat.⁹

Dalam merumuskan dan mewujudkan gagasan-gagasannya, Ibnu Rusyd mendeklarasikan prinsip mengenai sebuah pemikiran "*kedaulatan rakyat*" (al-Siyadah). Prinsip ini mengandung makna bahwa kehendak masyarakat, yang tercermin atas keinginan bersama, harus menjadi cerminan utama dalam tugas menjalankan pemerintahan. Dalam sistem tersebut, terdapat perwakilan rakyat yang bertugas menyalurkan dan mewujudkan aspirasi masyarakat. Prinsip kedaulatan rakyat menurut

⁸ (Marbun & Ariani, 2022)

⁹ Dwy Emy, "Konsep Kerakyatan Dalam Filsafat Politik Ibnu Rusyd (Studi Kasus Di Desa Kadibolo Klaten)," *Indonesian Journal of Islamic Theology and Philosophy* 6, no. 1 (May 23, 2024).



Ibnu Rusyd ini mencakup tiga syarat utama yang harus dipenuhi untuk membentuk sebuah pemerintahan yang demokratis, yaitu:¹⁰

1. Prinsip Kemerdekaan (*al-Huriyah*)

Ibnu Rusyd mendeklarasikan bahwasannya kebebasan sebagai keadaan di mana seseorang bebas dari paksaan maupun hambatan dalam berpikir dan bertindak. Namun, kebebasan ini tetap harus selaras dengan ajaran agama yang memiliki tujuan pada nilai-nilai akhirat sehingga tidak menyimpang dari nilai-nilai moral.¹¹ Ibnu Rusyd menghubungkan makna kemerdekaan dengan prinsip-prinsip demokrasi, yang didasarkan pada nilai-nilai kebebasan, kesetaraan, dan keberagaman. Kondisi masyarakat sebuah bangsa seperti sistem pemerintahan merupakan aspek pendukung bagi kemerdekaan sebuah negara, Sebab melihat pada Sejarah banyak negara yang hancur diakibatkan pihak-pihak internal yang tidak mematuhi keutuhan sistem pemerintahan yang telah dibangun oleh sebuah bangsa.¹² Ia menegaskan bahwa kemerdekaan bukan berarti bebas sebebaskan-bebasnya tanpa adanya batasan, melainkan kebebasan yang dijalankan dalam kerangka aturan agama dan logika rasional.

2. Prinsip Persamaan (*al-Musawah*)

Konsep persamaan merupakan pandangan yang didasari oleh sistem pemerintahan. Namun kesamaan tidak bisa diartikan sebagai masyarakat mempunyai segala sesuatu yang sama, karena pada dasarnya setiap masyarakat itu berbeda, akan tetapi yang dimaksud dengan persamaan ini adalah “masyarakat memiliki kesamaan dalam pandangan hukum”. Persamaan dalam hal ini lebih mengarah pada “*persamaan di muka hukum*”, yang secara aktual menandai adanya sistem yang berjalan pada masyarakat demokratis.¹³

3. Prinsip Keberagaman (*Pluralisme*)

Prinsip ini pada dasarnya ditujukan untuk wilayah yang memiliki keragaman, di mana masyarakatnya terdiri dari berbagai latar belakang yang berbeda, baik dari segi suku, ras, bahasa, agama, maupun preferensi lainnya. Perbedaan-perbedaan tersebut sering kali menjadi pemicu munculnya permasalahan sosial. Menurut pandangan Ibnu Rusyd, prinsip keberagaman umumnya diterapkan di negara-negara yang menganut sistem pemerintahan berbasis kerakyatan, agar permasalahan yang timbul akibat keberagaman tersebut dapat diatasi. Oleh karena itu, menjadi tanggung jawab negara untuk menjamin keamanan serta memberikan hak dan kewajiban yang setara bagi seluruh masyarakat. Adanya keberagaman dalam pandangan Ibnu Rusyd berarti memunculkan sifat saling hormat diantar masyarakat akan perbedaan sehingga dapat saling menerima keterbukaan satu sama lain.¹⁴

¹⁰ (Abidin, n.d.)

¹¹ (Susanti & Hayani, n.d.)


¹² (Amirullah, Sabilillah, & Hilman, n.d.)

¹³ Fauzan Fauzan, “PEMIKIRAN POLITIK IBNU RUSYD,” *KALAM* 9, no. 2 (February 23, 2017): 347.

¹⁴ (Khoir, 2025)



Berikut merupakan peta tiga syarat utama yang harus dipenuhi untuk membentuk sebuah pemerintahan yang demokratis menurut Ibnu Rusyd :



Konsep Negara Ideal Menurut Al-Farabi

Sebuah Negara dalam pandangan Al-Farabi merupakan suatu kesatuan yang terdiri atas kumpulan beberapa unsur yang satu sama lainnya saling menopang dan berkaitan untuk mendapatkan tujuan kesatuan tersebut. Al-Farabi menyatakan bahwa masyarakat suatu negara harus mewujudkan ide atau pandangan yang terus diperjuangkan dan diaplikasikan hingga akhirnya dijadikan sebagai tujuan hidup berbangsa dan bernegara.¹⁵

Memabahas mengenai konsep negara ideal, ternyata Al-Farabi juga mencetuskan sebuah konsep tentang bagaimana negara itu memiliki struktur yang ideal, maka beliau mendeklarasikan sebuah konsep yang tertulis dalam karyannya yang berjudul *al-Madinah al-Fadilah*, menuliskan ciri negara utama yang menurutnya sebagai konsep ideal untuk dijadikan contoh membangun negara. Al-Farabi menggambarkan karakteristik dari negara utama yang ia anggap sebagai model ideal dalam mendirikan suatu pemerintahan. Dalam karakteristik tersebut, ia merumuskan berbagai konsep tentang kepemimpinan. Baginya, pembangunan suatu negara mesti dilandasi oleh gagasan-gagasan filosofis yang mengarah pada terbentuknya negara yang sempurna.. Menurut Al-Farabi para ilmuan ataupun cendekiawan memiliki peran besar terhadap jalannya sistem pemerintahan.¹⁶

Bagi Al-Farabi orang-orang cerdas atau cendekiawan akan mengisi setiap aspek-aspek berdasarkan kemampuan ataupun keahlian mereka, selain itu kredibilitas daripada para cendekiawan dapat diukur apabila mereka mengisi aspek sesuai keahlian mereka masing-masing. Beliau juga telah menulis buku yang berjudul *al-Madinah al-Fadilah*,¹⁷ beliau menyebutkan bahwa negara ideal itu bagaikan satu tubuh yang saling melengkapi atas kegunaan dan fungsi.¹⁸ Negara ideal mampu menciptakan masyarakat

¹⁵ (Nur Alisa, Siradjuddin, & Misbahuddin, 2023)

¹⁶ (Sapitri, n.d.)

¹⁷ (Asy'ari Muththar, 2025)

¹⁸ (Aina Noor Habibah, 2020)



yang patuh dan menjunjung tinggi moral, pemimpin yang baik, serta ideologi yang baik guna terwujudnya gagasan berdirinya sebuah bangsa yang madani yang dapat membangun urusan umat dan menegakkan agama Islam.¹⁹

Pada paragraf sebelumnya Al-Farabi telah menjelaskan bahwa untuk negara ideal itu menciptakan rakyat yang patuh, kepemimpinan yang menjunjung tinggi rakyat, dan ideologi bangsa yang dapat membantu dan memberikan hak rakyat, maka hal utama yang harus ditegakkan adalah keadilan. Pandangan pada sistem keadilan ini sudah menjadi barang tentu yang memiliki sedikit perbedaan dengan apa yang disebut "Keadilan Alamiah" oleh orang-orang yang menjadikan kemenangan atau kekuasaan sebagai tujuan akhir dari sebuah negara.²⁰ Keadilan bagi Al-Farabi bukan sekadar penegakan hukum, tetapi juga pemahaman mendalam tentang hak dan kewajiban, serta kemampuan untuk bertindak sesuai dengan pengetahuan tersebut. Ia menekankan bahwa keadilan adalah landasan perdamaian dan kemakmuran berkelanjutan, serta penting dalam membangun masyarakat yang harmonis. Teori keadilan al-Farabi sangat terkait dengan teorinya tentang tatanan politik, yang dibahas dalam beberapa bagian besar karya yang paling penting. Menurut al-Farabi, keadilan merupakan bentuk kebaikan tertinggi yang dapat dicapai, diolah dan ditanamkan oleh para manusia dan berfungsi sebagai landasan di atas tatanan struktur politik atau sistem pemerintahan yang ditegakkan.²¹

Untuk membuat negara ideal, mereka harus menemukan cara dalam kehidupan masyarakat untuk mencapai kebahagiaan. Bagaimana cara yang paling efisien untuk mewujudkan semua itu? melalui, menjalankan fungsinya sebagai makhluk sosial, yaitu membutuhkan satu sama lain. Untuk mencapai kebahagiaan, negara dan masyarakat harus mampu melakukannya secara bersamaan. Namun, negara utama atau ideal adalah esensi yang sempurna dengan cita-cita yang selaras dan melakukan banyak perubahan untuk mencapai kebahagiaan. Tentu saja, hal ini dapat dicapai melalui kontribusi masyarakat dan pemimpin yang spesifik mendekati nabi.²²

Setiap negara memiliki tujuan tertentu yaitu untuk mencapai cita-cita bangsa dengan melalui peningkatan sektor- sektor dalam negara yang dapat membantu memberikan peningkatan kehidupan bagi masyarakat yang tinggal dinegara tersebut, Al-Farabi telah menjelaskan beberapa aspek bagaimana sebuah negara itu menjadi ideal diantaranya:

1. Kepemimpinan Filsuf-Nabi (orang alim)
2. Kebahagiaan
3. Masyarakat yang terstruktur
4. Keadilan dan Kesejahteraan
5. Sistem Ekonomi yang Berkeadilan
6. Pendidikan dan Moral

¹⁹ (n.d.)

²⁰ (Yamani, 2021)

²¹ (Pramudita, Kalmark, & Alvi, n.d.)

²² (Nadiyah, 2023)



Berikut adalah ringkasan mengenai pandangan-pandangan Al-farabi terkait sistem negara yang ideal.

Kepemimpinan Filsuf-Nabi (orang alim)	Negara ideal dipimpin oleh seorang filsuf, ataupun kalangan orang-orang cerdas dan memiliki pengetahuan mendalam, serta mampu bertindak seperti seorang nabi dalam membimbing masyarakat.
Kebahagiaan	Pada dasarnya tujuan daripada sebuah negara adalah memberikan kebahagiaan kepada rakyatnya (hak-hak).
Masyarakat yang terstruktur	Masyarakat dalam negara ideal terorganisir dengan baik, di mana setiap individu memiliki peran dan fungsi masing-masing, serta bekerja sama untuk mencapai tujuan Bersama.
Keadilan dan Kesejahteraan	Negara ideal harus menjamin keadilan bagi seluruh warganya dan menciptakan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat.
Sistem Ekonomi yang Berkeadilan	Al-Farabi menekankan pentingnya sistem ekonomi yang adil, di mana tidak ada kesenjangan sosial yang mencolok dan semua orang memiliki kesempatan untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka.
Pendidikan dan Moral	Negara ideal memberikan perhatian besar pada pendidikan dan pengembangan moral warga negara, sehingga mereka menjadi individu yang bertanggung jawab.

Berikut perincian dari perbandingan keduanya berdasarkan data tambahan.

Aspek	Al-Farabi	Ibnu Rusyd
Pemimpin Ideal	Filsuf-raja (berhikmah dan religius)	Pemimpin yang paham syariat & akal
Tujuan Negara	Kebahagiaan dunia & akhirat	Keadilan melalui syariat & akal
Inspirasi	Plato, Neoplatonisme	Aristoteles, hukum Islam
Peran Filsafat	Fondasi negara ideal	Alat memahami syariat
Realisme dalam politik	Utopis	Realistis-praktis



Selain dari aspek sosial-politik keduanya juga mengambil konsep dari para filsuf pendahulu seperti Plato dan Aristoteles yang mana mereka adalah pengaggas besar tatanan pemerintahan dan juga kehidupan masyarakat.

SIMPULAN

Al-Farabi dan Ibnu Rusyd, dua tokoh filsafat Islam, memiliki pandangan berbeda mengenai negara ideal, meskipun keduanya terinspirasi dari pemikiran Plato. Al-Farabi menekankan pentingnya seorang pemimpin yang bijaksana dan berpengetahuan luas (filsuf-raja) serta sistem pendidikan yang holistik, sementara Ibnu Rusyd menyoroti pentingnya penerapan hukum Islam (syariah) dalam negara dan peran agama dalam menciptakan keadilan dan kesetaraan.

Pada penjelasan sebelumnya Ibnu Rusyd menekankan pada tiga konsep yaitu negara ideal, yaitu kedaulatan rakyat (al-siyadah), kebebasan (al-hurriyah), persamaan (al-musawah), dan keberagaman (pluralisme). Konsep-konsep ini menjadi dasar bagi negara yang berkeadilan dan sejahtera menurut pemikirannya. Sementara Al-Farabi Konsep dan pandangan negara yang ideal menurut Al-Farabi, yang disebut al-Madinah al-Fadhilah, adalah negara yang bertujuan mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat bagi seluruh warganya. Negara ini dipimpin oleh seorang filsuf-raja yang bijaksana, yang memiliki pengetahuan luas dan mampu memimpin masyarakat menuju kesempurnaan moral dan spiritual. Dengan mencetuskan konsep adanya Kepemimpinan Filsuf-Nabi (orang alim), Kebahagiaan, Masyarakat yang terstruktur, Keadilan dan Kesejahteraan, Sistem Ekonomi yang Berkeadilan, Pendidikan dan Moral.

Dengan demikian, Al-Farabi lebih utopis, membayangkan negara ideal sebagai cerminan tatanan yang luas dan kebahagiaan akhirat, sementara Ibnu Rusyd lebih realistis, menekankan harmoni antara hukum Islam dan akal dalam menciptakan masyarakat adil.

DAFTAR PUSTAKA

- Abidin, Z. (n.d.). *Riwayat Hidup Ibnu Rusyd (Averroes) Filsuf Islam Terbesar di Barat, Bulan Bintang.*
- Aina Noor Habibah. (2020). KONSEP NEGARA IDEAL DALAM PEMIKIRAN AL-FARABI Telaah Kitab Ara' Ahl Madi>nah al-Fad}i>lah. *Jurnal Ilmiah Spiritualis: Jurnal Pemikiran Islam dan Tasawuf*, 5(2), 134–152. <https://doi.org/10.53429/spiritualis.v5i2.65>
- Amirullah, M. A., Sabilillah, M., & Hilman, M. A. (n.d.). *HUBUNGAN TEORI DEMOKRASI DAN TEORI ASHABIYAH IBNU KHALDUN DAN KAITANNYA DENGAN PANCASILA.*
- Arieffudin fathur ,Muhamad Eri F ,Ifan Fayiz Al Farizqi,Robby Abdul Kholik. (2023). NEGARA DAN WARGA NEGARA. *ADVANCES IN SOCIAL HUMANITIES RESEARCH*, 1(4), 325–330.
- Asy'ari Muththar, M. (2025). *Konsep Negara Ideal*. Yogyakarta: Diva Press.
- DEFINISI NEGARA. (n.d.). <https://fh.unmul.ac.id/upload/file/download/08-01-2023-ilmu-negara-definisi-negara.pdf>.



- Emy, D. (2024). Konsep Kerakyatan Dalam Filsafat Politik Ibnu Rusyd (Studi Kasus Di Desa Kadibolo Klaten). *Indonesian Journal of Islamic Theology and Philosophy*, 6(1), 1. <https://doi.org/10.24042/ijitp.v6i1.17700>
- Fauzan, F. (2017). PEMIKIRAN POLITIK IBNU RUSYD. *KALAM*, 9(2), 347. <https://doi.org/10.24042/klm.v9i2.336>
- Harahap, N. S., & Ikhlas, N. (2022). DEMOKRASI DALAM TEOSOFI IBN RUSYD TERHADAP TEORI PLATO. *RUSYDIAH: Jurnal Pemikiran Islam*, 3(1), 1–19. <https://doi.org/10.35961/rsd.v3i2.475>
- Khoir, M. A. (2025). *Pembentukan Nilai-Nilai Toleransi dengan Pembelajaran Kitab Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Muqtashid*. 14(1).
- Mahmuda. (n.d.). *Konsep Negara Ideal*. 2(2), 286.
- Marbun, R., & Ariani, M. (2022). Melacak Mens Rea Dalam Penyebaran Berita Bohong Melalui WhatsApp Group: Mengenal Sekilas Psikolinguistik Dalam Hukum Pidana. *Jurnal Hukum Pidana dan Kriminologi*, 3(2), 72–85. <https://doi.org/10.51370/jhpk.v3i2.85>
- Masykur. (2015). Teori Interpretasi Paul Ricour. *LKIS PELANGI AKSARA*.
- Nadiah, U. (2023, November 15). Negara ideal menurut Al-farabi. Retrieved from <https://kumparan.com/ulfa-nadiah/negara-ideal-menurut-al-farabi-1zFQlyTUNd7>
- Nur Alisa, Siradjuddin, & Misbahuddin. (2023). Konsep Negara dan Masyarakat Ideal Menurut Al-Farabi dalam Sudut Pandang Ekonomi. *Syarikat: Jurnal Rumpun Ekonomi Syariah*, 6(2), 493–506. [https://doi.org/10.25299/syarikat.2023.vol6\(2\).13338](https://doi.org/10.25299/syarikat.2023.vol6(2).13338)
- Pramono, M. F., & Fardyatullail, H. (2022). Pemikiran Ibnu Rusyd dalam Mengonsep Negera yang Ideal: Studi Kajian Kepustakaan. *Madania: Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman*, 12(2), 72. <https://doi.org/10.24014/jiik.v12i2.19919>
- Pramudita, M. R., Kalmark, M. I., & Alvi, M. (n.d.). *Kondisi Hukum dan Keadilan di Era Transisi Dunia Muslim: Tinjauan Sejarah dan Filosofi*.
- Sapitri, R. L. (n.d.). *Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas dan Memenuhi Syarat-Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H) Dalam Ilmu Syari'ah*.
- Simbolon, D. S., Sari, J., Purba, Y. Y., Siregar, N. I., & Manulang, Y. (2021). *PERANAN PEMERINTAH DESA DALAM PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR*. 5.
- Susanti, F. R., & Hayani, S. (n.d.). *PEMIKIRAN FILOSOFIS IBNU RUSYD TENTANG ESKATOLOGI (Kajian Tentang Kehidupan di Akhirat)*.
- Usman. (2015). NEGARA DAN FUNGSINYA (Telaah atas Pemikiran Politik). *Al-Daulah*, 4(1), 130–139.
- Yamani, G. (2021). *TUHAN, NABI DAN NEGARA YANG IDEAL "Telaah Atas Pemikiran Filsafat Al-Farabi."* 3(1).